



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan serta mengembangkan objek wisata sebagai salah satu penggerak aktivitas perekonomian di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf i dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kebudayaan, pariwisata dan olahraga.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kebudayaan, pariwisata dan olahraga.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi Daerah.
16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata.
17. Objek Wisata Alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
18. Objek Wisata Budaya adalah merupakan usaha pemanfaatan seluruh unsur kebudayaan bangsa, yang meliputi sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian/ekonomi, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem bahasa, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian dan sistem religi, yang dijadikan sasaran wisata.
19. Objek Wisata minat khusus adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi kebudayaan yang menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi Daerah atas pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Ketiga

Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis objek wisata, fasilitas tempat rekreasi, dan jenis tempat olahraga.
- (2) Jenis objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata minat khusus;
- (3) Fasilitas tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. penginapan;
 - b. kolam renang;
 - c. kios;
 - d. ruang pertemuan;
 - e. panggung hiburan; dan
 - f. tempat olahraga.
- (4) Tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang renang;
 - c. padang golf;
 - d. lapangan tenis, bulutangkis, squash;
 - e. arung jeram;
 - f. motorcross;
 - g. futsal;
 - h. paralayang;
 - i. kolam pancing;
 - j. arena balap sepeda; dan
 - k. tempat olahraga lainnya.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di tempat pelayanan Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen retribusi;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan

d. penatausahaan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 16
SERI C

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	JENIS OBJEK WISATA	TARIF RETRIBUSI				FASILITAS
		JENIS RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF LAMA	TARIF BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Objek Wisata Alam a. Objek Wisata Maribaya	- Tiket Masuk Lokasi - Tiket Masuk Bus Besar - Tiket Masuk Bus Kecil - Tiket Masuk Mobil - Tiket Masuk Motor - Tiket Mandi Air Panas (Kamar Mandi dan Kolam Renang)	Orang Bus Bus Mobil Motor Dewasa Anak	Rp.3.000,-/org Rp.5.000,-/bis Rp.5.000,-/bis Rp.3.000,-/mobil Rp.1.000,-/motor Rp.2.500,-/org Rp.1.000,-/org	Rp.7.000,-/org Rp.10.000,-/bis Rp.10.000,-/bis Rp.3.000,-/mobil Rp.1.000,-/motor Rp.5.000,-/org Rp.3.000,-/org	- Sewa Gedung Pertemuan : Rp. 250.000,-/hari - Sewa Kios/warung : Rp. 20.000,-/bulan - Sewa Penginapan a) Bungalow : Rp. 200.000,-/Bangunan b) Penginapan Tipe A : Rp. 70.000,- /Kamar c) Penginapan Tipe B : Rp. 50.000,- /Kamar

2.	b. Objek Wisata Situ Ciburuy	- Tiket Masuk Lokasi	Orang	Rp.1.750,-/org	Rp.5.000,-/org	- Sewa Kios/warung : Rp. 20.000,-/bln - Sewa Perahu : Rp. 20.000,-/jam - Sewa Panggung Hiburan : Rp. 250.000,-/hari
		- Tiket Masuk Bus Besar	Bus	Rp.7.500,-/bis	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Bus Kecil	Bus	Rp.5.000,-/bis	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Mobil	Mobil	Rp.3.000,-/mobil	Rp.3.000,-/mobil	
		- Tiket Masuk Motor	Motor	Rp.1.000,-/motor	Rp.1.000,-/motor	
	c. Objek Wisata Curug Malela	- Tiket Masuk Lokasi	Orang	-	Rp.5.000,-/org	
		- Tiket Masuk Bus Besar	Bus	-	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Bus Kecil	Bus	-	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Mobil	Mobil	-	Rp.3.000,-/mobil	
		- Tiket Masuk Motor	Motor	-	Rp.1.000,-/motor	
	a. Objek Wisata Goa Pawon	- Tiket Masuk Lokasi	Orang	-	Rp.5.000,-/org	- Sewa Kios/warung : Rp. 20.000,-/bln - Sewa Panggung Hiburan : Rp. 250.000,-/hari
		- Tiket Masuk Bus Besar	Bus	-	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Bus Kecil	Bus	-	Rp.10.000,-/bis	
		- Tiket Masuk Mobil	Mobil	-	Rp.3.000,-/mobil	
- Tiket Masuk Motor		Motor	-	Rp.1.000,-/motor		
- Tiket Masuk Museum		Orang	-	Rp.10.000,-/org		

3.	Objek Wisata Minat Khusus a. Taman Bunga Cihideung	- Tiket Masuk Lokasi	Orang	Rp.2.000,-/org	Rp.5.000,-/org	
4.	Tempat Olah Raga	a. Gelanggang Olahraga	1 x Penggunaan	-	Rp. 7.000 ,-/org	
		b. Gelanggang Renang	1 x Penggunaan	-	Rp. 5.000 ,-/org	
		c . Kolam Renang/Mandi Air Panas				
		- Kolam Tertutup	1 x Penggunaan	Rp.3.000,-/org	Rp.5.000,-/org	
		- Kolam Terbuka	1 x Penggunaan	Rp.2.000,-/org	Rp.3.000,-/org	
		d. Padang Golf	1 x Penggunaan	-	Rp. 150.000 ,- /hole	
		e. Lapangan Tenis	1 x Penggunaan	-	Rp. 75.000 ,- /jam	
		f. Lapangan Bulutangkis	1 x Penggunaan	-	Rp. 50.000 ,- /jam	
		g .Lapangan Squash	1 x Penggunaan	-	Rp. 75.000 ,- /jam	
		h. Arung Jeram	1 x Penggunaan	Rp. 50.000,-/org	Rp.250.000,-/org	
		i . Motor Cross	1 x Penggunaan	Rp. 50.000,-/org	Rp.100.000,-/org	
		j. Futsal				
		- Rumput Sintetis	1 x Penggunaan	Rp.100.000,- /grup	Rp.100.000,- /grup	
		- Lantai	1 x Penggunaan	Rp. 50.000,- /grup	Rp. 50.000,- /grup	
		k. Paralayang				
		- Paket A (Basic Tandem)	1 x Penggunaan	-	Rp.400.000,-/org	

		- Paket B (Medium)	1 x Penggunaan	-	Rp.500.000,-/org	
		1. Kolam Pancing	1 x Penggunaan	Rp. 5000,-/lapak	Rp. 7500,-/lapak	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR